

**LAPORAN PENANGANAN KASUS PERAMBAHAN  
HUTAN LINDUNG PASAMAN KINALI DI GIRI MAJU**

**O  
L  
E  
H**



**TIM GABUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOVEMBER 2010**

# LAPORAN PENANGANAN KASUS PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG PASAMAN KINALI DI GIRI MAJU

## Latar Belakang

Hutan merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Yang bermanfaat bagi kehidupan Bangsa Indonesia baik secara ekologis, sosial budaya, ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dilestarikan serta dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sekarang maupun yang akan datang. Untuk menjaga terpenuhinya kesinambungan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi. Pemerintah menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional. Demi terjaminnya status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya - upaya perlindungan hutan yaitu " mencegah dan membatasi kerusakan hutan" . Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi banjir, tanah longsor ( galodo ) dan bencana alam lainnya yang menyebabkan kerusakan harta benda bahkan nyawa yang tidak ternilai harganya.

## **Langkah - langkah yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kasus perambahan kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali**

1. Pada tanggal 14 Maret 2009, Himbauan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.5/133/Bup-Pasbar/2009 agar tidak melakukan perambahan hutan dan atau perladangan berpindah didalam kawasan hutan.
2. Pada tanggal 29 April 2009, Peringatan dari Camat Luhak Nan Duo Nomor : 182/80/Pem/2009 agar menghentikan kegiatan mengerjakan kawasan hutan lindung. Bila peringatan ini tidak diindahkan maka diambil tindakan hukum sesuai dengan perundang - undangan.
3. Tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009, hasil penyelidikan mengenai keberadaan peladang berpindah dalam kawasan hutan lindung pasaman. Memang telah terjadi perambahan yang diduga berada dalam kawasan hutan lindung pasaman kinali.
4. Tanggal 31 sampai dengan tanggal 01 April 2010, hasil infestigasi dan penyelidikan terjadinya perambahan kawasan hutan lindung pasaman kinali :
  - Melakukan operasi simpatik dengan jalan memberikan Himbauan agar meninggalkan ladang / lahan yang digarap.
  - Himbauan dilakukan dari pintu kepintu
  - Operasi simpatik melibatkan Jorong setempat dan Anggota TNI
5. Pada tanggal 06 April 2010. Demontrasi masyarakat Giri Maju ke Kantor Bupati Pasaman Barat dan Kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat, dengan tuntutan yang intinya memohon kepada Pemda untuk menjaga kawasan hutan lindung dari perambahan dan penghuni kawasan.
  - Hasil kesepakatan tokoh - tokoh masyarakat Giri Maju dan Pemda Pasaman Barat :
    - a. Pemerintah daerah akan menurunkan Tim Gabungan pada hari kamis tanggal 08 April 2010.
    - b. Tim didampingi masyarakat Giri Maju ketempat peladang liar.
    - c. Pemda akan memprogramkan reboisasi lahan yang telah digarap oleh peladang liar.
    - d. Segala sesuatu akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Pada tanggal 07 April 2010. Peringatan dari Bapak Bupati Pasaman Barat Nomor : 522/574/Dinhut/2010 tanggal 07 April 2010 :
  - Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah.
7. Pada tanggal 08 April 2010. Peninjauan lapangan oleh Tim Gabungan Pemda Pasaman Barat, TNI, Polri, BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satpol PP, Kesbang Pol Linmas, Camat dan Wali Nagari, Jorong dan Masyarakat Giri Maju.
  - \* Pertemuan dialog antara tokoh - tokoh perambah dengan tim gabungan Pemda Pasaman Barat dengan hasil :
    - a. Kami bersedia pindah atau meninggalkan lokasi hutan lindung
    - b. Untuk memenuhi point 1 tersebut, kami meminta waktu paling lambat tanggal 28 April 2010.
    - c. Apabila kami tidak mematuhi pernyataan tersebut maka kami bersedia di tuntutan menurut Undang - undang yang berlaku.
8. Pada tanggal 29 April 2010. Peninjauan lapangan dalam rangka evaluasi perjanjian dengan tokoh masyarakat perambah hutan dengan agenda :
  - a. Pembongkaran gubuk / pondok ladang
  - b. Pencabutan tanaman tua seperti : Kakao, Sawit dan lain - lain
  - c. Pemusnahan bibit sawit
9. Pada tanggal 06 Mei 2010. Peninjauan lapangan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pemda Pasaman Barat, TNI dan Polri.
10. Pada tanggal 11 Mei 2010. warga Nias yang melakukan perambahan mengajukan Permohonan kepada Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Pasaman Barat untuk mendapatkan bantuan biaya transportasi kembali ke kampung halaman ( Kepulauan Nias )
11. Pada tanggal 24 Juni 2010. diadakan Rapat membahas masalah permohonan warga nias di Kantor Bupati, dengan hasil rapat ( kesimpulan ). Pemda Pasaman Barat bersedia memberikan bantuan transportasi sebanyak Rp. 21.375.000,- ( Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) Untuk 20 Kepala Keluarga ( 80 orang )
12. Pada tanggal 16 Juli 2010. Maka direalisasikan bantuan tersebut sebanyak 21.375.000 ( Dua Puluh Satu Juta tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )

Dari uraian tersebut diatas maka upaya persuasif, prepentif dan upaya pendekatan kekeluargaan sudah dilakukan dengan sebaik - baiknya.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Sukomananti, 11 November 2010.

**Kepala Bidang  
Pengamanan dan perlindungan Hutan**

**MUDTASAR, SH**

Nip : 19580308 198302 1 002



## BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 19 Maret 2009

Nomor : 188.5/133 / Bup-Pasbar/2009

Lamp : -

Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada :

Yth Sdr.....

di -  
.....

Sehubungan dengan sering terjadinya Bencana Banjir, Longsor di Kabupaten Pasaman Barat, bersama ini kami himbau sebagai berikut :

1. Agar masyarakat Pasaman Barat tidak melakukan perambahan hutan dan atau perladangan berpindah di dalam kawasan hutan.
2. Bagi pengusaha yang bergerak di bidang hasil hutan agar tidak menerima, menampung dan atau membeli kayu Illegal ( yang tidak mempunyai dokumen )
3. Demi menjaga keselamatan kita dari bencana kami harapkan peran serta masyarakat dalam rangka pemberantasan Illegal Logging.

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama.



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Ketua DPRD Pasaman Barat di Padang Tujuh
5. Sdr. Kepala Polisi Resort Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Empat di Simpang Empat
7. Sdr. Dan Dim Pasaman di Lubuk Sikaping
8. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Padang Tujuh
9. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO

Sungai Talang, 29 April 2009

Kepada.

Nomor : 182 / Uc. / Pem / 2009  
Lampiran : -  
Perihal : PERINGATAN

Yth. 1. Sdr. Yenti Laila  
2. Sdr. Peri  
3. Sdr. Ucok  
4. Sdr. Alius  
5. Sdr. A. Gamasi  
6. Sdr. A. Sirina Laila  
7. Dan Kawan - kawan

di -

Tempat

Dengan hormat ,

Berdasar kan laporan masyarakat Jorong Giri maju tanggal 19 Oktober 2008 dan hasil peninjauan kami bersama Wali Nagari Koto Baru, Kepala Jorong Giri Maju dan Tokoh – tokoh Masyarakat Kecamatan Luhak Nan Duo , Ke Hutan Lindung di Kawasan Gunung Pasaman tanggal 27 Nopembet 2008. Temyata Saudara telah mengerjakan Kawasan Hutan dengan mengolah tanah dalam kawasan hutan untuk peladangan Nilam dan sebagainya tanpa mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang ( Pemerintah ).

Oleh Sebab itu , kami ingat kan kepada Saudara berdasar kan Undang – undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat ( 3 ) huruf a berbunyi “ setiap orang di larang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah “, Sesuai dengan ketentuan Pidana pada Bab XIV pasal 78 ayat 2 Undang – undang No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat ( 3 ) huruf a di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )”.

Berkeanan dengan hal – hal yang kami kemukakan di atas kami peringat kan kepada Saudara agar menghentikan kegiatan mengerjakan kawasan hutan lindung tersebut dan apabila peringatan ini tidak Saudara indahkan maka kepada Saudara akan di ambil tindakan hukum sesuain dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian agar saudara maklum, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

PIL. CAMAT. LUHAK NAN DUO



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
3. Bapak Kakan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Pasaman Barat.
4. Bapak Kakan Satpol PP Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Saudara Muspika Kecamatan Luhak Nan Duo.
6. Saudara Wali Nagari Koto Baru.
7. Saudara Kepala Jorong Giri Maju.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua Kuniang**

**Laporan Hasil Pelaksanaan Investigasi dan Penyelidikan Terjadinya  
Perambahan Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali**

**Dasar** : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. No 522/99/SPT/DISHUT/2010 Tanggal 31 Maret 2010

**Waktu Pelaksanaan** : 31 Maret s/d 1 April 2010

**Pelaksanaan** :

No	Nama	Nip	Jabatan
1	Mudtasar, SH	19580308 198302 1 002	Kabid PPH
2	Jamaan	19620313 198903 1 003	Kasi Lidik
3	Wiyadi	19630201 198603 1 011	POLHUT
4	Arwi Als	19741017 199703 1 003	POLHUT
5	Syahmenan		Anggota Koramil Simpang Empat

**Hasil Pelaksanaan.**

Berdasarkan Hasil Investigasi kami di lapangan bahwa lokasi perambahan/perladangan diduga berada dalam Kawasan Hutan Lindung yang telah dirambah atau diduduki selama  $\pm 2$  (dua) tahun, pelaku perambahan pada umumnya berasal dari suku Nias dan sebagian kecil dari suku Batak/Madailing dan Minang, Tanaman yg di tanam bervariasi antara lain, Cokelat, Sawit, Nilam, dan Jagung.

Pelaku perambahan bersikap sangat tertutup ( Tidak Koperatif ) sehingga sulit untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan, disaat kedatangan kami diketahui mereka kami tidak dapat menemui perambah laki-laki pada umumnya mereka menghindar.

**Tindakan yang diambil :**

- Melakukan operasi simpatik dengan jalan memberikan himbauan agar meninggalkan lokasi ladang/lahan yang digarap.
- Himbauan dilakukan Door to Door ( Dari Pintu ke Pintu ) dengan menemui dan menyampaikan himbauan kepada perambah agar meninggalkan lokasi lahan/ladang yang mereka garap.
- Dalam operasi simpatik ini juga melibatkan Jorong setempat (dalam hal ini jorong giri maju dan jorong plasma V (lima), Anggota Kodim ( TNI )

**Kesimpulan.**

Berdasarkan Hasil Investigasi kami kelapangan memang benar telah terjadi Perambahan yang diduga berada didalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali yang diperkirakan telah berlangsung  $\pm 2$  tahun, secara simpatik kami telah melakukan himbauan/penyuluhan dari pintu ke pintu agar segera meninggalkan lokasi perladangan yang mereka garap secara ilegal.

### **Saran-Saran.**

1. Untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung Pasaman Kinali sesegera mungkin melakukan operasi pengamanan hutan secara Refresif.
2. Agar perambahan tidak meluas lagi diharapkan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan Lindung di arahkan atau di prioritaskan ke lokasi-lokasi yang rawan perambahan hutan.
3. Karena Perambahan Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali melibatkan banyak orang diharapkan kegiatan operasi TKPHT di arahkan ke lokasi dimaksud sekaligus penegakan hukum sesuai tupoksi masing-masing intitusi agar terjaga dan terpelihara keutuhan dan kelestarian kawasan hutan.



Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Pelapor**


**Mudtasar,SH**

Nip. 19580308 198302 1 002


Anggota Tim Operasi Simpatik Sedang memberikan penjelasan agar segera meninggalkan lahan yang digarap/diperladangkan karena berada dalam HL.






Tim sedang istirahat sambil memberikan himbauan secara simpatik agar segera meninggalkan lokasi perladangan.



Tim hanya menemui perempuan dan anak anak sedangkan yang laki laki mengumpat menghindari perjumpaan dengan tim.



Kedatangan Tim Sudah Diketahui sehingga tim hanya menemui pondok pondok kosong yang ditinggalkan - penghuninya.





Bekas atau sisa kayu kayu yang ditebang sewaktu membuka lahan yang sudah mulai lapuk.



Sebagian Palawija yang ditanam pada Lokasi Perambahan



Tanaman Nilam yang ditanam perambah sebagian sudah dipangkas.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. ( 0753 ) 466287.

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN  
MENGENAI KEBERADAAN PERLADANGAN BERPINDAH  
DALAM KAWASAN HUTAN GUNUNG PASAMAN

- Dasar : 1. DPA Penyelidikan dan Penyidikan Kasus di Bidang Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/254/SPT/Dinhut/2009

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 08 Juni s/d 10 Juni 2009

Pelaksanaan :

*Kabid PPH  
Perubahan-lahan satef  
kepada PPH*

*30/6*

No	Nama/Nip	Jabatan
1.	Mudtasar,SH Nip.080 058 807 III/d	Kabid PPH
2.	Jamaan Nip. 710 017 021 III/b	Kasi Penyidik
3.	Wiyadi Nip. 710 007 186 III/a	Kasatgas Polhut
4.	Hendri,A	Banpamhut

Hasil Pelaksanaan :

1. Memang telah terjadi Perambahan Kawasan Hutan Gunung Pasaman, yang dilakukan sebagian besar oleh Etnis Nias yang diperkirakan seluas  $\pm$  1.000 Ha (Foto Dokumentasi terlampir)
2. Tanaman yang di tanam didominasi dengan tanaman jagung dan coklat (kakao).
3. Jumlah perambah di perkirakan sebanyak 164 KK yang terdiri dari 300 Jiwa. 10 % di antaranya sudah mendapatkan legalitas ( Kartu Tanda Penduduk / KTP ).

4. Titik Koordinat yang diambil :

- a. N.06 02 332 → Ladang Si man  
4 TM. 000 43 75
- b. N.06 02 528 → Batang Pinaga Kering  
4 TM. 000. 43 75
- c. N. 06 02 536 → Kebun  
4 TM 000 44 85
- d. Patok 148 s/d 150 → Lokasi Perambahan Kawasan Hutan
- e. N.06 02 552 → Pal HL 149 ( sudah di imas)  
4 TM. 000 40 70
- f. N.06 02 459 → Pohon Jeruk  
UTM 000 39 08
- g. N.06 013 44 → Perkampungan Nias  
UTM 000 2106
- h. N.06 01 606 → Batang Pinaga (perkampungan nias)  
4 TM 000 21 06
- i. N.06 01 424 → Kampung Nias  
4 TM 000 21 24
- j. N. 06 01 604 → Kampung Nias  
UTM. 000 23 03

- 5. Kondisi saat di lakukan pengecekan (investigasi), kebanyakan perambah merasa curiga terhadap orang yang datang dan berusaha menghindar.
- 6. Masyarakat di sekitar lokasi pada umumnya tidak setuju dengan keberadaan pendatang yang melakukan perambahan hutan.
- 7. Sering terjadi benturan dengan masyarakat lokal masalah penguasaan lahan perkebunan.
- 8. kedatangan perambah dari pulau Nias antara tahun 2007 s/d 2008.

Kesimpulan :

Memang telah terjadi Perambahan Kawasan Hutan oleh Etnis Nias yang tidak terkendali sampai tingkat yang mengawatirkan, yang harus segera di tangani secara bersama – sama dengan melibatkan banyak pihak.

Saran-saran :

1. Karena kedatangan Etnis Nias yang tidak terkendali yang di khawatirkan perambahan Kawasan Hutan semakin menjadi – jadi, sehingga perlu penanggulangan sesegera mungkin.
2. Peningkatan pengawasan terhadap pendatang baru.
3. Kiranya perambah yang berada di dalam Kawasan Hutan Gunung Pasaman segera di dikeluarkan dan lahan yang di tinggalkan agar di rehabilitasi kembali.

Demikian di sampaikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 11 Juni 2009.


PELAPOR




A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.


MUDASAR, SH

Nip: 080 058 807











# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua kuniang Kecamatan Pasaman

## LAPORAN PELAKSANAAN PENINJAUAN LAPANGAN KE LOKASI HUTAN LINDUNG PASAMAN KINALI DI JORONG GIRI MAJU

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Pasaman Barat No: 090/376/SPT/Bup-Pasbar-2010 tanggal 07 April 2010. Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan Perwakilan masyarakat Giri Maju tanggal 06 April 2010, yang terdiri dari :

- 1 Pemerintah Daerah akan menurunkan Tim Gabungan pada hari Kamis tanggal 08 April 2010 dan didampingi oleh masyarakat Giri Maju ke Lokasi Hutan Lindung tempat perladangan liar.
- 2 Pemerintah akan menertibkan kepemilikan KTP yang tidak sesuai dengan Prosedur yang berlaku.
- 3 Pemerintah Daerah akan memprogramkan Reboisasi dilahan yang telah digarap oleh Peladang Liar tersebut.
- 4 Segala sesuatu akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal - hal yang akan dilakukan oleh Tim yang ditugaskan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Pasaman Barat ke Kawasan Hutan Lindung Gunung Pasaman sebagai berikut :

- 1 Bertamu dan berdialog dengan Tokoh Masyarakat yang tinggal dalam Kawasan Hutan Lindung.
- 2 Mengambil data jumlah warga pendatang pada lokasi.
- 3 Menyiapkan Surat Peringatan dari Bupati Pasaman Barat.
- 4 Mendata jumlah penduduk ( KK ) yang tinggal / menggarap kawasan hutan lindung.
- 5 Mencari / mendapatkan data faktual lainnya di lokasi.
- 6 Dan lain - lain yang dirasa perlu untuk Pengamanan Hutan Lindung.

**Waktu Pelaksanaan** : Tanggal 08 April - 09 April 2010.

**Pelaksanaan** :

Pelaksanaan peninjauan lapangan lokasi Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali di Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan duo, Terdiri dari :

- 1 Asisten Pemerintahan
- 2 Kepala Dinas Kehutanan
- 3 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 4 Kepala Kantor Kesbangl Pol Linmas
- 5 Kasat Pol PP
- 6 Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 7 Kabag Pemerintahan
- 8 Kabag Humas
- 9 Kabid Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan
- 10 Kasi Lidik Dinas Kehutanan
- 11 Anggota TNI 10 Orang
- 12 Anggota POLRI 30 Orang
- 13 Anggota Satpol PP 15 Orang
- 14 Anggota Polisi Kehutanan 6 Orang
- 15 Anggota Banpamhut ( PLP Polhut ) 10 Orang
- 16 Staf Kantor Kesbang Pol Linmas 1 Orang
- 17 Staf Humas 1 Orang
- 18 Staf Tapem 1 Orang

**Gambaran Umum :**

Hutan sebagai karunia tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, karunia yang diberikannya sebagai amanah yang harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Hutan sebagai salah satu sistim penunjang kehidupan yang mempunyai peran penyerasi dan penyeimbang lingkungan untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi maka pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecakupan luas kawasan hutan dengan sebaran yang proporsional.

**Hasil Pelaksanaan :**

Dari agenda yang direncanakan pertemuan / berdialog dengan Tokoh Masyarakat yang tinggal dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali secara Persuasif maka dicapai kesepakatan, yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut :

- 1 Kami bersedia pindah atau meninggalkan Lokasi Hutan Lindung.
- 2 Untuk memenuhi Poin 1 tersebut, kami minta waktu paling lambat sampai dengan tanggal 28 April 2010.
- 3 Apabila kami tidak mematuhi Pernyataan tersebut maka kami bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.

Pernyataan ini ditanda tangani oleh 5 (lima) orang tokoh Tokoh Masyarakat Peladang dan diketahui oleh Kepala Jorong Giri Maju, Wali Nagari Koto Baru, Camat Luhak Nan Duo, Asisten Pemerintah, Kepala Dinas Kehutanan, Komisi A, Komisi B, Kapolres, Kasat Pol PP, Dandim Pasaman ( Surat Pernyataan Terlampir )

- Ditemukan persemaian / pembibitan Kelapa sawit pada titik koordinat :  
N 00° 01' 48,2"                      Hutan Lindung  
E 099° 55' 28,5"  
Yang diperkirakan sebanyak ± 5.000 batang.
- Menyerahkan Surat Peringatan dari Bupati Pasaman Barat yang berisikan sebagai berikut :
  1. Kepada penggarap diminta agar segera meninggalkan Kawasan Hutan lindung yang saat ini telah digarap.
  2. Apabila tidak mengindahkan peringatan ini maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan Undang – Undang Kehutanan yang berlaku.
- Sedangkan jumlah KK yang berada dalam kawasan lindung dari data KPU sewaktu pemilihan calon legislatif sebanyak 164 Kepala Keluarga yang terdiri dari 300 jiwa.
- Luas Kawasan Hutan Lindung yang telah digarap diperkirakan seluas ± 200 Ha.
- Tanaman yang ditanam oleh Perambah didominasi oleh Tanaman Perkebunan seperti : Kakao(cokelat), Kelapan sawit, Singkong serta tanaman musiman ( nilam )
- Ditemukannya sebanyak 60 (enam puluh) buah rumah yang dibangun oleh Perambah, pada umumnya rumah – rumah tersebut terbuat dari kayu yang atapnya menggunakan seng dan sebagian lagi menggunakan atap terpal.

Akibat dari perambahan tersebut telah terjadi kerugian Biodiversity (kerugian keaneka ragamanjenis vegetasi ) serta perubahan tektur tanah dan terganggunya Habitat Satwa Liar berupa Mamalia seperti : Harimau ( Pantera Tiger Sumatera ), Beruang Madu, Rusa, Kijang, Kambing Hutan, Harimau Dahan dll

Sedangkan dari jenis primata seperti Siamang, ungko, Kera , Monyet, Simpai Cingkuik dll . Serta kerugian Fungsi ekologi dari kawasan hutan lindung tersebut dan juga fungsi sebagai pengatur tata air ( Fungsi Hidrologis )


## **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dari Tim Terpadu Pemda Pasaman Barat ke Hutan Lindung Pasaman – Kinali Giri Maju antara lain sebagai berikut :


- 1 Memang benar telah terjadi pembukaan lahan hutan lindung Pasaman – Kinali yang diperkirakan  $\pm$  200 Ha.
- 2 Pelaku perambah pada umumnya dari Etnis Nias, Batak/Mandahiling, Jawa dan Minang.
- 3 Para Perambah melalui tokoh – tokoh masyarakatnya bersedia meninggalkan lokasi yang digarap.
- 4 Para perambah memohon/meminta tangguh waktu selama 20 (dua puluh)hari untuk mengemasi barang – barang mereka yaitu sampai tanggal 28 April 2010.
- 5 Didalam lokasi perambahan ditemukan pembibitan kelapa sawit  $\pm$  5.000 batang yang telah siap untuk ditanam.
- 6 Perambah telah ada yang menanam tanaman tua berupa Cokelat dan Kelapa Sawit.

## **Saran – Saran :**


- 1 Agar tidak terjadi lagi perambahan hutan secara semena – mena ( liar ) perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
- 2 Harus segera dilakukan kekontruksi batas.
- 3 Agar dilakukan Patroli Pengamanan Hutan secara terus menerus agar terjadinya gangguan hutan dan kawasan hutan,hasil Hutan cepat terdeteksi sendiri mungkin.
- 4 Pemasangan papan- papan Pengumuman/Pelarangan yang mudah terbaca oleh masyarakat.
- 5 Pembuatan pos penjagaan yang dijaga secara terpadu seperti,Polhut,Pol PP,TNI,Polri, dan masyarakat.
- 6 Pengadaan Fasilitas Penduduk seperti: Sarana dan Prasarana dan Dana Penduduk.
- 7 Penambahan Personil Polhut, karena luas kawasan tidak sebanding dengan jumlah personil Polhut yang ada.



Gbr. Ketua Tim Gabungan memberikan arahan sebelum berangkat ke Giri Maju




Gbr. Ketua Tim Gabungan setelah memberikan pengarahan langsung memimpin do'a bersama.




Gbr. Ketua Pemuda Giri Maju memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada masyarakat yang ikut mendampingi Tim Gabungan.



Gbr. Anggota masyarakat sedang serius mendengarkan wejangan dari Tim Gabungan.




Gbr. Ketua Tim sedang melakukan dialog dengan tokoh – tokoh perambah di TKP



Gbr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sedang memberikan Penjelasan tentang ketentuan Perundang – undangan dibidang Kehutanan.



Gbr. Tokoh masyarakat Perambah sedang berdialog dengan Tim Gabungan.



Gbr. Salah seorang Tokoh Masyarakat Perambah yang sedang memberikan tanggapan.




Gbr Setelah diberikan penjelasan maka Perambah bersedia meninggalkan lokasi yang mereka garap ( Sedang menandatangani Surat Pernyataan )



Gbr. Wali Nagari ikut menanda tangani Surat Pernyataan ( mengetahui ).



Gbr. Ketua Tim ikut mengetahui pernyataan dari Perambah




Gbr. Salah seorang tokoh perambah menandatangani Surat Pernyataan.



Gbr. Surat pernyataan diketahui oleh Camat Luhak Nan Duo.

Gbr. Ikut mengetahui pernyataan perambah berturut - turut  
1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
2. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat  
3. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat






Gbr. Salah seorang anggota Tim Gabungan sedang mengambil Titik Koordinat TKP.



Gbr. Sebagian anggota Tim Gabungan beristirahat pada anak sungai Batang Kinali.




Gbr. Sambil istirahat anggota Tim saling berdiskusi.

Gbr . Salah seorang perambah menunjukkan persemaian / pembibitan kelapa sawit yang diperkirakan sebanyak  $\pm$  5.000 batang.



Gbr Kondisi lahan yang sudah dirambah dan sebagian anggota masyarakat yang ikut Tim Gabungan.



= Surat Pernyataan =


Pada hari ini Kamis tanggal Delapan April tahun 2010, Kami masyarakat yang berladang di kawasan hutan Lindung dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bersedia pindah atau meninggalkan Lokasi hutan Lindung
2. Untuk memenuhi point 1 tsb, kami minta waktu paling lambat, tanggal 28 April 2010.
3. Apabila kami tidak mematuhi pernyataan tersebut maka kami bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.

Pemikiran Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

= Kami yang Menyatakan =

1. BESTARI
2. IWAN
3. ALI ATU
4. THOMAS
5. UCOR



Asisten Pemerintahan

-- Kepala Kehutanan :

(Dr. Darul Chotni)

(DR. NOFARI YETI, SH)

(Anwar Dt Saundro)

(Suyono)

(SUGIANTO)

= Mengetahui =

Kepala Jorong Giri Gaji

(Hendri Duan)

wali nagari Koto Baru.

([Signature])

Camat Luhak Nam Duo

([Signature])  
(JULIANDI, SH)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT DENGAN  
PERWAKILAN MASYARAKAT GIRI MAJU**


**Simpang Empat, 6 April 2010**

**Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan sebagai berikut :**

- 1. Pemerintah Daerah akan menurunkan Tim Gabungan pada hari Kamis Tanggal 8 April 2010, dan didampingi oleh Masyarakat Giri Maju ke lokasi hutan lindung tempat peladang liar.**
- 2. Pemerintah akan menertibkan kepemilikan KTP yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.**
- 3. Pemerintah Daerah akan memprogramkan reboisasi di lahan yang telah digarap oleh peladang liar tersebut.**
- 4. Segala sesuatu akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

**Kami yang menyatakan**

**Jorong Giri Maju**



**HENDRI DUNAN**

**Wali Nagari Koto Baru**



**FIRDAUS DT. R. MANGKUTO**

**Camat Luhak Nan Duo**



**YUHENDRI, SH**

**Bupati Pasaman Barat**



**H. SYAHIRAN**

**Perwakilan Masyarakat Giri Maju**

1. Ayub .....
2. Acik Syafarudin .....
3. Mukhsin .....
4. Asrip .....
5. Rafnizal Nunik ..... 
6. Kelik ..... 
7. Suhardianto .....
8. Dedi E. Ismail ..... 
9. Zulkifli dst. .... 



# BUPATI PASAMAN BARAT

## **SURAT PERINTAH TUGAS** Nomor : 090 / / SPT /BUP -2010

Dasar : Sebagai Tindak Lanjut Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan Perwakilan Masyarakat Giri Maju tanggal 6 April 2010, Dengan ini Kami Memberi Tugas Kepada :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. H. DARUL CHUTNI	Asisten Pemerintahan	
2.	Drs. NOFDINAL YEFRI	Kepala Dinas Kehutanan	
3.	Drs. KHAIRIL ANWAR	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
4.	EDY MURDANI, SH	Kepala Kantor Kesbang Pol Linmas	
5.	Drs. ASNAL	Kepala Sat Pol PP	
6.	Drs. ATMAN	Kepala Kantor Pertanahan	
7.	SUKARNI, AP, M.Si	Kabag Pemerintahan	
8.	JON WILMAR	Kabag Humas	
9.	MUDTASAR, SH	Kabid Pengamanan Dinas Kehutanan	
10.	JAMA'AN	Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Dinas Kehutanan	
11.	Anggota TNI		10 orang
12.	Anggota POLRI		30 orang
13.	Anggota Sat Pol PP		15 orang
14.	Anggota POLHUT		6 orang
15.	Anggota BAN PAMHUT		10 orang
16.	Staf Kantor Kesbang Pol Linmas		10 orang
17.	Staf Humas		1 Orang
18.	Staf Tapem		1 Orang

Untuk : Melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi Kawasan Hutan Lindung di Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo

Pelaksanaan : 8 April 2010

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 7 April 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wkl. Bupati		
Sekda		
Kadis		
Kabid	07-04-10	29

**H. SYAHIRAN**

**HAL HAL YANG AKAN DILAKUKAN OLEH TIM YANG DITUGASKAN  
SESUAI DENGAN SURAT TUGAS BUPATI PASAMAN BARAT  
KE KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG PASAMAN  
SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. BERTEMU DAN BERDIALOG DENGAN TOKOH MASYARAKAT YANG TINGGAL DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG**
- 2. MENGAMBIL DATA JUMLAH WARGA PENDATANG PADA LOKASI**
- 3. MENYAMPAIKAN SURAT PERINGATAN DARI BUPATI PASAMAN BARAT**
- 4. MENDATA JUMLAH PENDUDUK (KK) YANG TINGGAL/ MENGGARAP KAWASAN HUTAN LINDUNG**
- 5. MENCARI/ MENDAPATKAN DATA FAKTUAL LAINNYA DI LOKASI**
- 6. DAN LAIN LAIN YANG DIRASA PERLU UNTUK PENGAMANAN HUTAN LINDUNG.**

= Surat Pernyataan =

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan April tahun 2010, Kami masyarakat yang berladang di kawasan hutan Lindung dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bersedia pindah atau meninggalkan Lokasi hutan Lindung
2. Untuk memenuhi point 1 tsb, kami minta waktu paling lambat, tanggal 28 April 2010.
3. Apabila kami tidak mematuhi pernyataan tersebut maka kami bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.

Pemikiran Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan Sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

= Kami yang Menyatakan =

1. BESTARI
2. IWAN
3. ALI ATU
4. THOMAS
5. ULOR



([Signature])  
 (Sudi)  
 (Sidi)  
 (Sidi)  
 (Sidi)

= Mengetahui =

Kepala Jorong Giri Baru  
 (Henadi Duan, )  
 wab. nagari Kob Baru.

([Signature])  
 Camat Lurah Nam Duo  
 (YUTRENDI, STP)

Asisten Pemerintahan

-- leader hutan :

([Signature])  
 (Dr. Parik Chutni)

([Signature])  
 (DR. NOFARI YETRI, SH)

- (Anwar Dt Sanduro) (Suyono) (SUGIANTO)



# BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 522/ / Dinhut-2010  
Lamp :  
Perihal : Peringatan

Simpang Empat, 7 April 2010  
Kepada Yth.

Sdr .....

di-  
Tempat

Dengan hormat,


Berdasarkan hasil penelitian kami tanggal 31 Maret 2010 ke kawasan hutan lindung gunung Pasaman telah terjadi perambahan/ penyerobotan kawasan hutan lindung. Sesuai dengan maksud Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 50 yang berbunyi :

- (a) *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah.*
- (b) *Merambah kawasan hutan*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara agar segera meninggalkan kawasan hutan lindung yang saat ini telah saudara garap.

Apabila Saudara tidak mengindahkan peringatan ini, maka kami akan melakukan tindakan sesuai dengan Undang Undang dan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



*Tembusan disampaikan kepada Yth.*

1. *Bapak Gubernur Sumater Barat di Padang*
2. *Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Barat di Padang*
3. *Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.*
4. *Sdr. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping*
5. *Sdr. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Empat*
6. *Sdr. Camat Luhak Nan Duo di Simpang Tiga*
7. *Sdr. Camat Kinali di Kinali*
8. *Sdr. Wali Nagari Koto Baru di Simpang Tiga*
9. *Sdr. Wali Nagari Kinali di Kinali.*



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat – Pasaman Barat

Nomor : 522/ /Setda-2010

Lamp :

Perihal : **Pembahasan Masalah  
Kawasan Hutan Lindung  
Giri Maju**

Simpang Empat, Mei 2010  
Kepada Yth:

Sdr. ....

di-

**Tempat**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan tanggal 29 April 2010 ke kawasan hutan lindung Giri Maju, bersama ini kami undang Saudara untuk membicarakan permasalahan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 4 Mei 2010

Pukul : 14.15 WIB

Tempat : Ruang Asisten Pemerintahan

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**





**HERMANTO**  
**NIP. 19600221 198603 1 003**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.*

- 1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)*
- 2. Bapak Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat di Padang Tujuh.*

## DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : SELASA / 04 MEI 2010  
 JAM : 14.15 Wib  
 TEMPAT : RUANG ASISTEN PEMERINTAH  
 HAL : PEMBAHASAN MASALAH KAWASAN HUTAN LINDUNG GIRI MAJU

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Mas hudi	kesbang	<del>1</del> 
2	F. BT . R. MONGKUTO	WV - KOTO BARU	2 
3	SUWARMO	KORAMIL SP 4	3 
4	HENDRI	Kep. Monev KOTABARU	4 
5	DDT mojobatang	miskawal Kinali	5 
6	Zulkifli alst	Tokoh masyarakat	6 
7	ASMOI MANDA.	PES PAS-BAR	7 
8	Zarleswin	BPR	8 
9	Jamran	Din hut	9 
10	ANDRIUS	ko. Wali W. Kinali	10 
11	MUSKAR.	Kesbang.	11 <del>_____</del>
12	Hendri Duanan	Jrg Giri Maju.	12 
13	TRI Wihluyo	Dinas Duk Girit	13 <del>_____</del>
14	BURAHIM KHEL, SHAM	Polres Palbar	14 <del>_____</del>
15	ASNAE	Korwil Pol AP	15 
16	M. Di Trabung Longji	wind mamak	16 
17	Jubudri	Banwil LND	17 
18	Daniul Daktari	Asn - Som.	18 <del>_____</del>
19	MUDASAR	Rehuta	19 
20	HERMANOS.		20 <del>_____</del>

Dari : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Tanggal : 4 Juni 2010  
Lampiran : 1 (s.d) rangkap  
Perihal : **Mohon persetujuan dana bantuan pemulangan warga nias**

- I. Pokok Permasalahan : Dalam rangka menyikapi keadaan pemulangan warga nias yang berladang/ perambah hutan lindung di Jorong Giri Maju Kecamatan Lubak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan dana bantuan dengan persetujuan Bapak Bupati.
- II. Pri Anggapan : Warga Nias perambah hutan lindung dimaksud berjumlah 20 kepala keluarga dengan 94 jiwa, bermaksud akan kembali ke Kabupaten Nias Sumatera Utara, sementara biaya pulang tidak ada, sehingga mereka bermohon dana bantuan kepada Bapak Bupati.
- III. Fakta dan Data Yang Berpengaruh :  
1. Surat Permohonan Warga Nias tanggal 11 Mei 2010 perihal permohonan.  
2. Hasil rapat Kepala Dinas Kantor yang terkait tanggal 4 Juni 2010, tentang tindak lanjut pemulangan warga nias yang merambah hutan lindung di Jorong Giri Maju Kecamatan Lubak Nan Duo.  
3. APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.
- IV. Pembahasan/ Analisis :  
1. Lahan di hutan lindung Kabupaten Pasaman Barat yang dirambah warga harus dikosongkan.  
2. Untuk pemulangan warga perambah hutan lindung ke Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara, mereka memerlukan dana sebesar 95 orang x Rp. 670.000,- = Rp. 62.980.000,-  
3. Setelah dirapatkan dengan Dinas terkait pada tanggal 4 Juni 2010 maka dapat kesepakatan bahwa Pemda Kab. Pasaman Barat akan memberikan bantuan sebesar Rp. 11.375.000,-  
4. Setelah dikordinasikan dengan DPKAD Kabupaten Pasaman Barat, bahwa dana bantuan untuk pemulangan warga Nias tersebut dapat diambilkan dari bantuan sosial lainnya sebesar Rp. 11.375.000,- yang tersedia di DPA DPKAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan kode rekening 1.20.05.00 00.5.1.5.15.01.
- V. Kesimpulan/ Saran : Mohon persetujuan Bapak kiranya berkenan memberikan dana bantuan kepulangan warga nias sebesar Rp. 11.375.000,- terima kasih

ASISTEN BIDANG  
EKONOMI PEMBANGUNAN

  
H. SUMARDI SILAENI  
NIP. 195911241984031002

*Selanjutnya dibantu  
sebelas juta tiga ratus  
tiga puluh tujuh ribu lima  
miliar*

*Sdr. KPA / Pdh 15/6/2010*  
*\* Bayar sesuai peramban Pdh  
Rp 11.375.000 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima  
miliar)*  
*\* Anggapan dan lebih*  
9 12 10



TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Tanggal : 4 Juni 2010  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Mohon persetujuan dana bantuan pemulangan warga nias**

---

- I. Pokok Persoalan : Dalam rangka menyikapi rencana pemulangan warga nias yang berladang/ perambah hutan lindung di Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan dana bantuan dengan persetujuan Bapak Bupati.
- II. Pra Anggaran : Warga Nias perambah hutan lindung dimaksud berjumlah 20 kepala keluarga dengan 94 jiwa, bermaksud akan kembali ke Kabupaten Nias Sumatera Utara, sementara biaya pulang tidak ada, sehingga mereka bermohon dana bantuan kepada Bapak Bupati.
- III. Fakta dan Data Yang berpengaruh :  
1. Surat Permohonan Warga Nias tanggal 11 Mei 2010 perihal permohonan.  
2. Hasil rapat Kepala Dinas/ Kantor yang terkait tanggal 4 Juni 2010. tentang tindak lanjut pemulangan warga nias yang merambah hutan lindung di Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo.  
3. APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.
- IV. Pembahasan/ Analisis :  
1. Lahan di hutan lindung Kabupaten Pasaman Barat yang dirambah warga harus dikosongkan.  
2. Untuk pemulangan warga perambah hutan lindung ke Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara, mereka memerlukan dana sebesar 95 orang x Rp. 670.000,- = Rp. 62.980.000,-  
3. Setelah dirapatkan dengan Dinas terkait pada tanggal 4 Juni 2010 maka dapat kesepakatan bahwa Pemda Kab. Pasaman Barat akan memberikan bantuan sebesar Rp. 11.375.000,-  
4. Setelah dikoordinasikan dengan DPKAD Kabupaten Pasaman Barat, bahwa dana bantuan untuk pemulangan warga Nias tersebut dapat diambilkan dari bantuan sosial lainnya sebesar Rp. 11.375.000,- yang tersedia di DPA DPKAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.15.01.
- V. Kesimpulan/ Saran : Mohon persetujuan Bapak kiranya berkenan memberikan dana bantuan kepulangan warga nias sebesar Rp. 11.375.000,- terima kasih.

ASISTEN BIDANG  
EKONOMI PEMBANGUNAN

  
  
  
H. SUMARDI S.H. MM  
NIP. 19591124198403 1002

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Tanggal : 4 Juni 2010  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Mohon persetujuan dana bantuan pemulangan warga nias**

- I. Pokok Persoalan : Dalam rangka menyikapi rencana pemulangan warga nias yang berladang/ perambah hutan lindung di Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan dana bantuan dengan persetujuan Bapak Bupati.
- II. Pra Anggaran : Warga Nias perambah hutan lindung dimaksud berjumlah 20 kepala keluarga dengan 94 jiwa, bermaksud akan kembali ke Kabupaten Nias Sumatera Utara, sementara biaya pulang tidak ada, sehingga mereka bermohon dana bantuan kepada Bapak Bupati.
- III. Fakta dan Data Yang berpengaruh :  
1. Surat Permohonan Warga Nias tanggal 11 Mei 2010 perihal permohonan.  
2. Hasil rapat Kepala Dinas/ Kantor yang terkait tanggal 4 Juni 2010, tentang tindak lanjut pemulangan warga nias yang merambah hutan lindung di Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo.  
3. APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.
- IV. Pembahasan/ Analisis :  
1. Lahan dihutan lindung Kabupaten Pasaman Barat yang dirambah warga harus dikosongkan.  
2. Untuk pemulangan warga perambah hutan lindung ke Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara, mereka memerlukan dana sebesar 95 orang x Rp. 670.000,- = Rp. 62.980.000,-  
3. Setelah dirapatkan dengan Dinas terkait pada tanggal 4 Juni 2010 maka dapat kesepakatan bahwa Pemda Kab. Pasaman Barat akan memberikan bantuan sebesar Rp. 21.375.000,- dengan ketentuan :  
a. Bagian Kesra Sekretariat Daerah Rp. 11.375.000,-  
b. Dinas Sosial dan Nakertran sebesar Rp. 10.000.000,-  
4. Rincian penggunaan bantuan tersebut adalah :  
a. Ongkos Bus Sp. IV- Sibolga Rp. 100.000 x 45 org = 9.500.000  
b. Ongkos Kapal Sibolga-Nias Rp. 80.000 x 95 Orang = Rp. 7.600.000,-  
c. Makan Rp. 15.000 x 3 kali x 95 Orang = 4.275.000,-  
5. Setelah dikoordinasikan dengan DPKAD Kabupaten Pasaman Barat, bahwa dana bantuan untuk pemulangan warga Nias tersebut dapat diambilkan dari bantuan sosial lainnya sebesar Rp. 11.375.000,- yang tersedia di DPA DPKAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.15.01. dan dibantu oleh Dinas Sosial Nakertran sebesar Rp. 10.000.000,-
- V. Kesimpulan/ Saran : Mohon persetujuan Bapak kiranya berkenan memberikan dana bantuan kepulangan warga nias sebesar Rp. 21.375.000,- terima kasih.

*yth bapak bupati*  
*mohon persetujuan bapak*  
*DPKAD*  
*sumpa*

ASISTEN BIDANG  
EKONOMI/PEMBANGUNAN

*[Signature]*  
H. SUMARDI, SH-MM  
NIP. 19591129198403 1002

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Tanggal : 4 Juni 2010  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Mohon persetujuan dana bantuan pemulangan warga nias**

- I. Pokok Persoalan : Dalam rangka menyikapi rencana pemulangan warga nias yang berladang/ perambah hutan lindung di Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan dana bantuan dengan persetujuan Bapak Bupati.
- II. Pra Anggapan : Warga Nias perambah hutan lindung dimaksud berjumlah 20 kepala keluarga dengan 94 jiwa, bermaksud akan kembali ke Kabupaten Nias Sumatera Utara, sementara biaya pulang tidak ada, sehingga mereka bermohon dana bantuan kepada Bapak Bupati.
- III. Fakta dan Data Yang berpengaruh :  
1. Surat Permohonan Warga Nias tanggal 11 Mei 2010 perihal permohonan.  
2. Hasil rapat Kepala Dinas/ Kantor yang terkait tanggal 4 Juni 2010, tentang tindak lanjut pemulangan warga nias yang merambah hutan lindung di Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo.  
3. APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.
- IV. Pembahasan/ Analisis :  
1. Lahan dihutan lindung Kabupaten Pasaman Barat yang dirambah warga harus dikosongkan.  
2. Untuk pemulangan warga perambah hutan lindung ke Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara, mereka memerlukan dana sebesar 95 orang x Rp. 670.000,- = Rp. 62.980.000,-  
3. Setelah dirapatkan dengan Dinas terkait pada tanggal 4 Juni 2010 maka dapat kesepakatan bahwa Pemda Kab. Pasaman Barat akan memberikan bantuan sebesar Rp. 21.375.000,- dengan ketentuan :  
a. Bagian Kesra Sekretariat Daerah Rp. 11.375.000,-  
b. Dinas Sosial dan Nakertran sebesar Rp. 10.000.000,-  
4. Rincian penggunaan bantuan tersebut adalah :  
a. Ongkos Bus Sp. IV- Sibolga Rp. 100.000 x 45 org = 9.500.000  
b. Ongkos Kapal Sibolga-Nias Rp. 80.000 x 95 Orang = Rp. 7.600.000,-  
c. Makan Rp. 15.000 x 3 kali x 95 Orang = 4.275.000,-  
5. Setelah dikoordinasikan dengan DPKAD Kabupaten Pasaman Barat, bahwa dana bantuan untuk pemulangan warga Nias tersebut dapat diambilkan dari bantuan sosial lainnya sebesar Rp. 11.375.000,- yang tersedia di DPA DPKAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.15.01. dan dibantu oleh Dinas Sosial Nakertran sebesar Rp. 10.000.000,-
- V. Kesimpulan/ Saran : Mohon persetujuan Bapak kiranya berkenan memberikan dana bantuan kepulangan warga nias sebesar Rp. 21.375.000,- terima kasih.

ASISTEN BIDANG  
EKONOMI PEMBANGUNAN

II. SUMARDI, SH. MM  
NIP. 19591129198403 1002

*yth bapak bupati*  
*mohon persetujuan bapak*  
*7/6/10*  
*ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN*  
*Sumardi*

**NOTULEN RAPAT**  
**TANGGAL 4 JUNI 2010 DI RUANGAN ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

---

Pimpinan Rapat : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan

Peserta Rapat :

1. Kepala Dinas Kehutanan
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans
4. Kepala Kantor Kesbang Linmas
5. Kepala Kantor Pol PP

Hasil Rapat :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyurati Pemda Kabupaten Nias tentang pemulangan warga nias yang bermukim di kawasan hutan lindung Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.
2. Tanaman Warga Nias yang ada dikawasan hutan lindung Jorong Giri Maju tidak boleh diambil.
3. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memfasilitasi pemulangan warga nias dengan memberikan bantuan biaya pemulangan yang dianggarkan oleh Dinas Sosial Nakertrans sebesar Rp. 10.000.000,- dan Bagian Kesra sebesar Rp. 11.375.000,-.
4. Untuk menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten Nias oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Kesra.
5. Warga Nias di berangkatkan dari Kantor Bupati Pasaman Barat.
6. Daftar hadir terlampir.

Simpang Empat, 4 Juni 2010  
Pimpinan Rapat

  
**H. SUMARDI, SH. MM**  
NIP. 19591129 198403 1002

**NOTULEN RAPAT**  
**TANGGAL 4 JUNI 2010 DI RUANGAN ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

---

Pimpinan Rapat : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan

Peserta Rapat :

1. Kepala Dinas Kehutanan
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans
4. Kepala Kantor Kesbang Linmas
5. Kepala Kantor Pol PP

Hasil Rapat :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyurati Pemda Kabupaten Nias tentang pemulangan warga nias yang bermukim di kawasan hutan lindung Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.
2. Tanaman Warga Nias yang ada dikawasan hutan lindung Jorong Giri Maju tidak boleh diambil.
3. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memfasilitasi pemulangan warga nias dengan memberikan bantuan biaya pemulangan yang dianggarkan oleh Dinas Sosial Nakertrans sebesar Rp. 10.000.000,- dan Bagian Kesra sebesar Rp. 11.375.000,-.
4. Untuk menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten Nias oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Kesra.
5. Warga Nias di berangkatkan dari Kantor Bupati Pasaman Barat.
6. Daftar hadir terlampir.

Simpang Empat, 4 Juni 2010  
Pimpinan Rapat

  
**H. SUMARDI, SH. MM**  
NIP. 19591129 198403 1002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Dewan Kantor No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. 466170  
 Simpang Empat - Pasaman Barat

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari : Warga NIAS	Diterima Tgl. : 12/5-10
No. Surat : -	No. Agenda : -
Tgl. Surat : 11/5-10	

Perihal : Permohonan

Catatan :

AS II

- Sistem

- Segorah

11/5-10

Mibang Risma

Undang-undang

Kes. Sas

1. PP.
2. Kes Bang pal
3. Ka. Kelurahan
4. Ka. Dinas Sosial
5. Ka. Perhubungan
6. Ka. Dinas L D
7. Ka. Dinas
8. Ka. Dinas
9. Ka. Dinas

12/5-10

13/5-10

14/5-10

15/5-10

16/5-10

17/5-10

18/5-10

19/5-10

20/5-10

21/5-10

22/5-10

23/5-10

24/5-10

25/5-10

26/5-10

27/5-10

28/5-10

29/5-10

30/5-10

31/5-10

1/6-10

2/6-10

3/6-10

4/6-10

5/6-10

6/6-10

7/6-10

8/6-10

9/6-10

10/6-10

11/6-10

12/6-10

13/6-10

14/6-10

15/6-10

16/6-10

17/6-10

18/6-10

19/6-10

20/6-10

21/6-10

22/6-10

23/6-10

24/6-10

25/6-10

26/6-10

27/6-10

28/6-10

29/6-10

30/6-10

1/7-10

2/7-10

3/7-10

4/7-10

5/7-10

6/7-10

7/7-10

8/7-10

9/7-10

10/7-10

11/7-10

12/7-10

13/7-10

14/7-10

15/7-10

16/7-10

17/7-10

18/7-10

19/7-10

20/7-10

21/7-10

22/7-10

23/7-10

24/7-10

25/7-10

26/7-10

27/7-10

28/7-10

29/7-10

30/7-10

31/7-10

1/8-10

2/8-10

3/8-10

4/8-10

5/8-10

6/8-10

7/8-10

8/8-10

9/8-10

10/8-10

11/8-10

12/8-10

13/8-10

14/8-10

15/8-10

16/8-10

17/8-10

18/8-10

19/8-10

20/8-10

21/8-10

22/8-10

23/8-10

24/8-10

25/8-10

26/8-10

27/8-10

28/8-10

29/8-10

30/8-10

31/8-10

1/9-10

2/9-10

3/9-10

4/9-10

5/9-10

6/9-10

7/9-10

8/9-10

9/9-10

10/9-10

11/9-10

12/9-10

13/9-10

14/9-10

15/9-10

16/9-10

17/9-10

18/9-10

19/9-10

20/9-10

21/9-10

22/9-10

23/9-10

24/9-10

25/9-10

26/9-10

27/9-10

28/9-10

29/9-10

30/9-10

31/9-10

1/10-10

2/10-10

3/10-10

4/10-10

5/10-10

6/10-10

7/10-10

8/10-10

9/10-10

10/10-10

11/10-10

12/10-10

13/10-10

14/10-10

15/10-10

16/10-10

17/10-10

18/10-10

19/10-10

20/10-10

21/10-10

22/10-10

23/10-10

24/10-10

25/10-10

26/10-10

27/10-10

28/10-10

29/10-10

30/10-10

31/10-10

Giri Maju, 11 Mai 2010

Perihal : Permohonan

Kepada Yth,

Bapak, Bapak Kepala Daerah Tingkat II

Pasaman Barat

di-

Simpang Empat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami warga Nias yang berladang / perambah di hutan lindung yang dipermasalahkan oleh warga Jorong Giri Maju (daftar nama terlampir), memohon kemurahan Bapak untuk dapat membantu kami dalam:

1. Biaya (transportasi) kepulangan kami kekampung halaman (Nias)
2. Memberikan izin kepada kami untuk mengambil hasil kebun yang layak panen.

Demikianlah permohonan kami sampaikan kepada Bapak dan mohon atas kesalahan kami, serta ucapan terima kasih atas kemurahan hati Bapak untuk mempertimbangkan permohonan kami.

Kami Memohon Sebagai Perwakilan

  
FOLIA LALA

  
SERIUS LALA

  
BESTARI LALA

Tebusan :

1. Kepada Yth, Bapak Camat Luhak Nan Duo
2. Kepada Yth, Bapak Wali Nagari Koto Baru
3. Kepada Yth, Bapak Kepala Jorong Giri Maju
4. Arsip.

Ama Kepala Keluarga Yang Memohan

1. Amahobi  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 2 orang
2. Amarita  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 6 orang
3. Ama'ewi  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 9 orang
4. Amarefo  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 4 orang
5. Amaferi  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 2 orang
6. Bestari  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 2 orang
7. Amafebe  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 5 orang
8. Ama Alfa  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 3 orang
9. Amayutina  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 4 orang
10. Alius  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 5 orang
11. Baza  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 2 orang
12. Amadaritia  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 4 orang
13. Amasedi  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 5 orang
14. Ama'ukira  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 4 orang
15. Amanuru  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 4 orang
16. Amakamasi  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 4 orang
17. Amafiri  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 4 orang
18. Amarohati  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 3 orang
19. Amawata  
Tanggungannya 1 orang istri dan anak 4 orang



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. 466170  
Simpang Empat – Pasaman Barat

Simpang Empat, 12 Mei 2010

Nomor : 450/426/ Kesra/ 2010  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Kepada  
Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Kehutanan
2. Kepala Dinas Sosial Nakertran
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Kantor Kesbang Linmas
5. Kepala Kantor Pol.PP
6. Camat Luhak Nan Duo
7. Wali Nagari Koto Baru

di  
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka membicarakan tindak lanjut pemulangan warga yang merambah Hutan Lindung yang dipermasalahkan Jorong Giri Maju Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, bersama ini kami mengundang Saudara kiranya berkenan hadir pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Mei 2010

Pukul : 09 WIB

Tempat : Ruang Rapat Asisten II Sekretariat Daerah

Demikian undangan ini kami sampaikan kepada Saudara untuk dihadiri, terima kasih.

An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN BIDANG  
EKONOMI PEMBANGUNAN

Jabatan	Tanggal	Paraf
Kabag Kesra	12/05-10	
Kasubag Agama		

**H. SUMARDI, SH, MM**  
NIP. 195911291984031002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.  
Bupati Pasaman Barat (laporan)

Perihal : Permohonan

Kepada Yth,

Bapak Kepala Daerah Tingkat II

Pasaman Barat




Di-

Simpang Empat

Kami mohon bantuan biaya untuk keberangkatan orang nias dari sini ke kampung halamannya masing – masing, biaya perorangan Rp. 670.000 dengan jumlah 94 orang, maka biaya keseluruhannya Rp. 62.980.000.

Kami memohon sebagai perwakilan :

1. Toha laia
2. Serius laia
3. Bestari laia
4. A.kamasi nduru
5. Toro laia

()  
()  
()  
()  
()

**NOTULEN RAPAT**  
**TANGGAL 18 MEI 2010 DI RUANGAN ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

---

Pimpinan Rapat : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan


Peserta Rapat :

1. Kepala Dinas Kehutanan
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans
4. Kepala Kantor Kesbang Linmas
5. Kepala Kantor Pol PP
6. Camat Luhak Nan Duo
7. Wali Nagari Koto Baru

Hasil Rapat :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyurati Pemda Kabupaten Nias tentang pemulangan warga nias yang bermukim di kawasan hutan lindung Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memfasilitasi pemulangan warga nias dengan memberikan bantuan biaya pemulangan yang dianggarkan oleh Dinas Sosial Nakertrans.
3. Untuk biaya transportasi difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Untuk menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten Nias oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Kesra.
5. Daftar hadir terlampir.

Simpang Empat, 18 Mei 2010  
Pimpinan Rapat

  
**H. SUMARDI, SH. MM**  
NIP. 19591129 198403 1002

DOKUMEN  
17/05/2010 13:00:00  
REKAMASI ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010

Pengantar Rapat : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan

Peserta Rapat :

1. Kepala Dinas Perindustrian
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Sosial dan Mahatrans
4. Komandan Koramil Himpis
5. Kepala Kantor PMP
6. Kepala Utdok Banteng
7. Wakil-wakil Kota Baru

Hasil Rapat :

1. Dengan ditetapkannya Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat sebagai wakil yang bermitra di Kawasan Industri Indragiri, Gili Melayu Magati Kota Baru Kecamatan Teluk Banteng.
2. Menetapkan Kabupaten Pasaman Barat sebagai mitra pendamping yang akan dengan menanggung biaya pendampingan yang ditanggung oleh Dinas Sosial Mahatrans.
3. Untuk biaya transportasi ditanggung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Untuk asyout di Kecamatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Kasra.
5. Daftar hadir terlampir.

Simpang Ampel, 13 Mei 2010  
Pengantar Rapat

H. SUMA SUTAWATI  
NIP. 195501201904021001

## DAFTAR HADIR RAPAT

ACARA : RAPAT MASALAH PEMULANGAN MASYARAKATNIAS YANG BERMUKIM DIHUTAN I  
 TEMPAT : Ruang Kerja Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
 (EKBANG)  
 HARI / TANGGAL : Selasa / 18 Mei 2010  
 JAM : 09.<sup>00</sup> Wib

NO	NAMA	JABATAN	NO. TELP / HP	TANDA TANGAN	
1	Silimarani	Asst II		1	
2	Firdaus F. I.	Wati Anggras			2
3				3	
4	Wahni Anna	Dashus			4
5	Asnal	Pol. PP		5	
6	MUDIR	ROHATMAN			6
7	Juhandi	Camat LWO	081363350467	7	
8	Idy M	Wakil	081965148818		8
9	Mujiman	Kadis. G.S.	08126633732	9	
10	Demi Wardy	Sty Kerja			10
11	Ceta Novianah	Staf Kerja		11	
12	M. S. M. A. R. U. S. S. A. S. I.	Staf Kerja			12
13				13	
14					14
15				15	

KETUA BADAN PENGAWAS

  
H. SUMARDI, SH.MM

## RESUME RAPAT

TANGGAL : 26 APRIL 2010  
TEMPAT : RUANG RAPAT SEKRETARIS DAERAH  
PUKUL : 10.00 Wib s/d SELESAI  
ACARA : TINDAK LANJUT HASIL PENINJAUAN LAPANGAN TANGGAL 08  
APRIL 2010 LOKASI HUTAN LINDUNG JORONG GIRI MAJU  
PESERTA : 1. ASISTEN I  
2. ASISTEN II  
3. KAPOLRES PASAMAN BARAT  
4. DANRAMIL  
5. KAKAN KESBANG POL LINMAS  
6. KASAT POL PP  
7. KABAG HUMAS  
8. CAMAT LUHAK NAN DUO  
9. WALI NAGARI KOTO BARU

1. Peninjauan lokasi Hutan Lindung Jorong Giri Maju tanggal 08 april 2010 akan ditindak lanjuti lagi kelapangan tanggal 29 April 2010 bersama Tim dan Instansi terkait.
2. Dalam tindak lanjut Tim kelapangan tanggal 29 April 2010, masyarakat tidak dibenarkan ikut dan hanya diperbolehkan beberapa perwakilan saja.
3. Pada waktu dilapangan tanggal 29 April 2010, apabila masih ada Gubuk yang berdiri (belum dibongkar), maka Tim membongkar 1 (satu) buah Gubuk dan meletakkan bahan/papan disekitar gubuk yang dibongkar.
4. untuk memantau kegiatan masyarakat perambah hutan,perlu didirikan posko yang lokasinya ditentukan dan disepakati kemudian hari.
5. Dinas Kehutanan perlu membuat jadwal kegiatan pasca pemindahan masyarakat dari Hutan Lindung.
6. Pengusutan KTP masyarakat Perambah dilaksanakan sejalan dengan pemindahan masyarakat dari Hutan Lindung.
7. Tanaman tua seperti kelapa sawit , cokelat akan dimusnahkan (ditebang) dalam waktu yang tidak terlalu lama.
8. Terhadap masyarakat atau tokoh masyarakat yang melegalkan perambahan dalam kawasan hutan lindung akan diusut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Kepolisian dan TNI siap membantu / membeck-up Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan .
10. Bagi masyarakat yang berada dalam Hutan Lindung harus bersedia meninggalkan lokasi tanpa ganti rugi.
11. Diharapkan peranan Intelejen dalam memberikan masukan tentang kemungkinan adanya konflik pada saat Tim Gabungan turun ke lokasi tanggal 29 April 2010.

**NOTULEN**

**MUDTASAR,SH**

Nip: 19580308 198302 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. 466170  
Simpang Empat – Pasaman Barat

Simpang Empat, 2 Juni 2010

Nomor : 450/472/ Kesra/ 2010  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada  
Yth. Sdr.  
1. Kepala Dinas Kehutanan  
2. Kepala Dinas Sosial Nakertran  
3. Kepala Dinas Perhubungan  
4. Kepala Kantor Kesbang Linmas  
5. Kepala Kantor Pol. PP

di  
**Tempat**

Dengan Hormat,

Dalam rangka membicarakan tindak lanjut pemulangan warga yang merambah Hutan Lindung yang dipermasalahkan Jorong Giri Maju Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, bersama ini kami mengundang Saudara kiranya berkenan hadir pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 4 Juni 2010  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten II Sekretariat Daerah

Demikian undangan ini kami sampaikan kepada Saudara untuk dihadiri, terima kasih.

An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN BIDANG



**Tembusan :** disampaikan kepada Yth.  
Bapak Bupati Pasaman Barat

**HAL HAL YANG AKAN DILAKUKAN OLEH TIM YANG DITUGASKAN  
SESUAI DENGAN SURAT TUGAS BUPATI PASAMAN BARAT  
KE KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG PASAMAN  
SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. BERTEMU DAN BERDIALOG DENGAN TOKOH MASYARAKAT YANG TINGGAL DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG**
- 2. MENGAMBIL DATA JUMLAH WARGA PENDATANG PADA LOKASI**
- 3. MENYAMPAIKAN SURAT PERINGATAN DARI BUPATI PASAMAN BARAT**
- 4. MENDATA JUMLAH PENDUDUK (KK) YANG TINGGAL/ MENGGARAP KAWASAN HUTAN LINDUNG**
- 5. MENCARI/ MENDAPATKAN DATA FAKTUAL LAINNYA DI LOKASI**
- 6. DAN LAIN LAIN YANG DIRASA PERLU UNTUK PENGAMANAN HUTAN LINDUNG.**

**PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO  
KEPALA JORONG GIRI MAJU**

---

No : 10 / JGM / P / VI – 2009  
Lampiran : 1.Foto Lokasi HL yang di rusak  
Hal : **Mohon Tindakan Tegas**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil peninjauan kami yang ke III Kepala Jorong,Pemuda,dan tokoh masyarakat Giri Maju pada bulan Mei 2009,ke kawasan hutan lindung di kaki gunung Pasaman ,kami temukan HL yang pada peninjauan ke II dengan camat Luhak Nan Duo,Wali Nagari Koto Baru,baru hanya di babat oleh peladang ilegal sudah banyak yang di tumbang dan di jadikan kebun nilam oleh tangan jahil yang tidak bertanggung jawab demi mencari keuntungan sesaat.

Oleh karna itu,demi untuk menjaga kelestarian hutan dan keselamatan masyarakat Pasaman Barat dari musibah tanah lonsor,banjir dan sebagainya,akibat dari penggundulan hutan,maka kami mohon atasa nama seluruh masyarakat Giri Maju kepada pihak Dinas Kehutanan Pasaman Barat untuk menindak tegas,setiap pengrusak hutan di kawasan tersebut.

Demikianlah laporan ini sekaligus permohonan,dari seluruh masyarakat Giri Maju,kami sampaikan kepada Bapak,untuk dapat di tindak lanjuti sebagai mana mestinya,atas perhatian bapak terlebih dahulu kami ucapkan terimakasih.

Giri Maju,08 – 06 – 2009

Kepala Jorong Giri Maju  
  
**Hendri Dunan**

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Bapak Ketua DPRD Pasaman Barat
3. Arsip

## SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sepuluh yang bertanda tangan dibawah ini tokoh masyarakat Nias yang melakukan perambahan pada Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali.

I Nama : **TOHA LAIA**  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Giri Maju Plasma V

II Nama : **SERIOUS LAIA**  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Giri Maju

III Nama : **BESTARI LAIA**  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Giri Maju

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah menerima bantuan sebanyak Rp. 21.375.000,- ( Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) yang akan kami bagi-bagikan kepada anggota perambah yang terdiri dari 20 Kepala Keluarga (KK) sesuai permohonan kami tanggal 11 Mei 2010 (Daftar Terlampir). Adapun uang bantuan tersebut akan kami gunakan sebagai biaya transportasi untuk kembali kekampung halaman (Kepelauan Nias).

Dengan kami terimanya bantuan transportasi ini maka kami akan meninggalkan Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali paling lambat sampai tanggal 17 Juli 2010 ( tidak akan kembali untuk melakukan perambahan Hutan Lindung lagi ) . Apabila kami tidak memenuhi pernyataan ini, kami bersedia di tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan oleh pihak – pihak terkait.


Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

Kami yang membuat pernyataan

I.

  
**TOHA LAIA**

II

  
**SERIOUS LAIA**

III

  
**BESTARI LAIA**

di fr. Gisi moga ke. dukate Maru Dno.

No	Nama	Jumlah KK	Jumlah Terima Rp.	Tanda Tangan
1	Amahobi	2 orang	560,000	1
2	Amarita	6 orang	584,750	2
3	Ama'ewi	9 orang	730,250	3
4	Amarefo	4 orang	560,000	4
5	Amaferi	2 orang	560,000	5
6	Bestari	2 orang	560,000	6
7	Amafebe	5 orang	530,000	7
8	Ama Alfa	3 orang	560,000	8
9	Amayutina	4 orang	560,000	9
10	Alius	5 orang	560,000	10
11	Beza	2 orang	530,000	11
12	Amadarilia	4 orang	560,000	12
13	Amasodi	5 orang	580,000	13
14	Ama'ukira	4 orang	530,000	14
15	Amanua	4 orang	530,000	15
16	Amakamasi	4 orang	530,000	16
17	Amafiri	4 orang	560,000	17
18	Amarohati	3 orang	560,000	18
19	Amawata	4 orang	530,000	19
20	Amalidia	4 orang	560,000	20
Jumlah Total			11,370,000	

Diketahui :  
Asisten Bidang  
Ekonomi Pembangunan

H. SUMARI SH. ST  
NIP. 1359111110240310012

Silopang Empat, 16 - Juli 2010

KEPADAHARA POS BANTUAN

HELITA DESA, A.Md  
NIP. 137763152509012003



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuningang Kecamatan Pasaman

**SKEDUL KEGIATAN PENANGANAN KASUS PERAMBAHAN**  
**KAWASAN HUTAN LINDUNG PASAMAN KINALI DI GIRI MAJU**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>	<b>INSTANSI TERKAIT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Rapat koordinasi dalam rangka persiapan peninjauan lapangan ke Giri Maju	07 April 2010	Tim Gabungan Pasaman Barat, Polri, TNI dan BPN	Ruang Rapat Sekretariat Daerah Pasaman Barat
2	Peninjauan lapangan ke Giri Maju	08 April 2010	Tim Gabungan Pasaman Barat, Polri, TNI dan BPN	Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali di Giri Maju
3	Monitoring pelaksanaan perjanjian dengan Tokoh - tokoh masyarakat Perambah Hutan	21 s/d 22 April 2010	Dinas Kehutanan ( Polhut + Petugas Lapangan Pembantu Polisi Kehutanan )	Kawasan Hutan Lindung Pasaman Kinali di Giri Maju
4	Rapat Koordinasi persiapan peninjauan lapangan ke Giri Maju dalam rangka evaluasi pelaksanaan perjanjian dengan tokoh masyarakat perambah	26 April 2010	Tim Gabungan Pasaman Barat, Polri dan TNI	Ruang rapat Sekretaris Daerah
5	Peninjauan lapangan ke Giri Maju dalam rangka evaluasi perjanjian dengan tokoh masyarakat perambah hutan	29 April 2010	Tim Gabungan Pasaman Barat, Polri dan TNI (berkumpul di kantor Bupati Pasaman Barat Pukul 09.00 wib)	Kawasan Hutan Lindung pasaman Kinali di Giri maju : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembongkaran rumah secara simbolis</li><li>- Pencabutan tanaman kelapa sawit dan kakao secara simbolis</li><li>- Pemusnahan bibit kelapa sawit secara simbolis</li></ul>

6	Pembuatan posko / pos penjagaan	Bulan Mei	Dinas Kehutanan, Pol PP, Polri, TNI dan Masyarakat	Dilakukan penjagaan secara bergilir 1 x 3 hari
7	Rehabilitasi lahan / penghijauan / rehabilitasi	Menunggu DIPA	Dinas Kehutanan dan masyarakat	Penanaman kembali kawasan hutan lindung yang rusak dengan tanaman Kehutanan
8	Melakukan proses hukum	Mei s/d selesai	Dinas Kehutanan Dan Polri	Bagi perambah yang tidak mengindahkan peringatan / pernyataan / perjanjian yang telah dibuat maka ditindak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
9	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Mei s/d selesai	Dinas Kehutanan	Memonitor pelaksanaan semua kegiatan rehabilitasi dan mengevaluasi kegiatan dimaksud agar berjalan sesuai dengan rencana.
10	Pemeliharaan tanaman	November sudah selesai	Dinas Kehutanan	Memonitor dan menyulam Tanaman Reboisasi

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**



**Drs. H. Nofidinal Yefri, M.Si**  
Nip. 19621110 199103 1 005

**Kabid PPH**



**MUDTASAR, SH**  
Nip : 19580308 198302 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. 466170  
Simpang Empat – Pasaman Barat

Simpang Empat, 2 Juni 2010

Nomor : 450/472/ Kesra/ 2010  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat

Kepada  
Yth. Sdr.  
1. Kepala Dinas Kehutanan  
2. Kepala Dinas Sosial Nakertran  
3. Kepala Dinas Perhubungan  
4. Kepala Kantor Kesbang Linmas  
5. Kepala Kantor Pol. PP

di  
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka membicarakan tindak lanjut pemulangan warga yang merambah Hutan Lindung yang dipermasalahkan Jorong Giri Maju Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat, bersama ini kami mengundang Saudara kiranya berkenan hadir pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 4 Juni 2010  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten II Sekretariat Daerah

Demikian undangan ini kami sampaikan kepada Saudara untuk dihadiri, terima kasih.

An. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN BIDANG

EKONOMI PEMBANGUNAN



Tembusan : disampaikan kepada Yth.  
Bapak Bupati Pasaman Barat